

WALI KOTA MEDAN MINTA LURAH BANTU WUJUDKAN 2.000 SERTIFIKAT TANAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta pihak kelurahan membantu mewujudkan sebanyak 2.000 pensertifikatan tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun ini.

"Penambahan 20.000 bidang sertifikat tanah program PTSL ini tentunya kabar bahagia bagi masyarakat Kota Medan," kata Bobby saat menerima Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri di Medan, Selasa.

Pihaknya mendorong jajaran Pemkot Medan, khususnya di kecamatan maupun kelurahan membantu kantor Pertanahan Kota Medan menginformasikan kepada masyarakat.

Wali kota memaparkan lima program prioritas Pemkot Medan, yakni kesehatan, infrastruktur, banjir, kebersihan dan pembenahan heritage sekaligus pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ada beberapa program memerlukan kolaborasi kantor Pertanahan Kota Medan, yakni penanganan banjir, penanganan infrastruktur dan pembenahan kawasan heritage.

Untuk penampungan air sebagai upaya penanganan banjir, maka Pemkot Medan meminta dukungan dan akselerasi kantor Pertanahan Kota Medan apabila dibutuhkan pembebasan lahan.

Penanganan infrastruktur hingga kini masih banyak jalan di Kota Medan belum memiliki sertifikat, sehingga menjadi bingung mana jalan milik Pemkot Medan, Provinsi Sumatera Utara bahkan nasional.

"Oleh karenanya diperlukan pendataan yang lebih mendetail. Mohon juga dukungan kantor Pertanahan Kota Medan untuk kelancaran program Pemkot Medan, jika dibutuhkan pembebasan lahan," ucap dia.

Di bidang pembenahan kawasan heritage sekaligus pemberdayaan UMKM, lanjut Bobby, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kantor Pertanahan Kota Medan dalam melindungi aset milik Pemkot Medan.

Di Kota Medan ini banyak aset heritage yang harus terus dilestarikan. Aset ini tentunya harus sama-sama dijaga, bukan untuk saya tapi untuk masyarakat Kota Medan," ungkap Wali Kota Medan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Reza Andrian Fachri menyampaikan, sesuai amanat dari Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menambah target PTSL sebesar 20.000 bidang pensertifikatan tanah.

"Kami meminta dibantu kelurahan mana yang masuk dalam program ini, karena tidak semua kelurahan bisa masuk," ungkap Reza sembari menyampaikan kantor Pertanahan Kota Medan segera menyerahkan sertifikat Lapangan Sejati kepada Pemkot Medan.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/533331/wali-kota-medan-minta-lurah-bantu-wujudkan-2000-sertifikat-tanah/>, 6/6/23.
2. <https://lintaswarta.co.id/penambahan-20-000-bidang-pensertifikatan-tanah-bobby-nasution-minta-camat-lurah-bantu-kantor-pertanahan/9/6/23>.

Catatan:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk

pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 4

- (1) PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penetapan lokasi;
 - c. Persiapan;
 - d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. Penyuluhan;

- f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j. Pembukuan hak;
 - k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;
 - l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
 - m. Pelaporan.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
- a. Program Sertifikasi Lintas Sektor;
 - b. Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat;
 - c. Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
 - d. Program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap:
- a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.

- (3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:
 - a. Dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;
 - b. Dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
 - c. Daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
 - d. Buku tanah;
 - e. Sertipikat Hak atas Tanah;
 - f. Bukti-bukti administrasi keuangan; dan
 - g. Data administrasi lainnya.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.